



**IMPLEMENTASI PELAYANAN PERNIKAHAN DI PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI KUA
KECAMATAN LAWANG)**

Syahrul Permana¹, Khoirul Asfiyak², Dwi Ari Kurniawati³
Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Malang
Universitas Islam Malang

e-mail:¹ syahrulpermana102@gmail.com, ²khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,
³dwi.ari@unisma.ac.id

Abstract

KUA, Lawang District, Malang Regency, by implementing provisions regarding marriage service procedures which only received a response from the people of Lawang District, Malang Regency, there was acceptance and rejection of these provisions, the rejection was due to the limited number of participants who took part in the marriage contract process and the need to include negative documents for Antigen Swab. , community The reason is that KUA, Lawang District, Malang Regency makes it difficult for people to register marriages. This study uses a qualitative approach and the type of research used is empirical juridical. The results of the first study are the procedures for marriage services during the Covid-19 pandemic at the KUA, Lawang District, Malang Regency in accordance with the Circular of the Director General of Islamic Guidance No. P-001/DJ/HK.III.007/07/2021. While the results of the second study of marriage services during the Covid-19 pandemic at KUA, Lawang District, Malang Regency, the perspective of mashlahah mursalah aims as a form of maintaining a number of foundations for the welfare of mankind, especially in Indonesia by providing protection for them to fulfill the goal of fulfilling hifzu din (maintaining religion), hifzu nafs. (keeping the soul), hifzu aqli (maintaining reason) which is included in the main maqasid of ash-shari'ah.

Keywords: Implementation, Marriage During a Pandemic, Mashlahah Mursalah

Abstrak

KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan melaksanakan ketentuan mengenai tata cara pelayanan perkawinan yang hanya mendapat respon dari masyarakat Kecamatan Lawang Kabupaten Malang terjadi penerimaan dan penolakan terhadap ketentuan tersebut, penolakan tersebut dikarenakan keterbatasan jumlah peserta yang mengikuti proses akad nikah dan perlunya menyertakan dokumen negatif untuk Antigen Swab, masyarakat Penyebabnya KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang mempersulit masyarakat untuk

melakukan pencatatan nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil kajian pertama adalah tata cara pelayanan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-001/DJ/HK.III.007/07/2021. Sedangkan hasil kajian kedua pelayanan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang perspektif mashlahah mursalah bertujuan sebagai bentuk terpeliharanya sejumlah landasan bagi kesejahteraan umat manusia khususnya di Indonesia melalui memberikan perlindungan bagi mereka untuk memenuhi tujuan memenuhi hifzu din (menjaga agama), hifzu nafsi (menjaga jiwa), hifzu aqli (menjaga akal) yang termasuk dalam maqasid utama asy-syari'ah.

Kata kunci: Implementasi, Pernikahan Saat Pandemi, Mashlahah Mursalah

A. Pendahuluan

Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa diambil dari kata العقد الوطء الضم berarti mengumpunkan, bersetubuh, dan akad. Secara istilah menurut kitab *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarh al-Fadz at-Taqrir* yang karang oleh Syeikh Muhammad Ibn al-Qarabali Abu Abdillah Syamsuddin:

والشروط الاركان على مشتمل عقد

Artinya:

“Akad yang memuat beberapa rukun dan syarat”

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan sesuatu hal yang sangat sakral dimana, mempunyai makna untuk beribadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan tanpa ada unsur paksaan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum (Iskandar, 2018).

Perdafaaran nikah merupakan kegiatan awal dalam perkawinan, perkawinan yang absah dan diakui oleh pemerintahan itu harus sesuai dengan apa yang daitur pemerintah dengan cara mendaftarkan pernikahan ke pejabat negara. Perkawinan dicatat oleh pejabat negara yang berwenang yang bertujuan agar memberikan status yang absah dan diakui oleh pemerintahan. Bukti pernikahan yang absah dibuat oleh pejabat nergara yang sudah diakui berupa buku, lembaga yang mngeluarkan buku adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang beperan sebagai lembaga yang mengatur dan mengurus dalam bidang perkawinan dalam wilayah kecamatan.

KUA Kecamatan mempunyai fungsi diantaranya yaitu pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah, pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan, dan layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

Prosedur pendaftaran perkawinan dimulai dari menyetorkan dokumun-dokumen yang diperlukan mulai dari biodata calon suami maupun istri, persertujuan wali, hingga permohonan nikah dimana didapatkan dengan mengurusnya ke KUA Kecamatan.

KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang melakukan hal serupa dalam prosedur pelayanan pernikahan, mulai dari surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan tentang orang tua, hingga surat kehendak nikah. Semua hal itu bisa ditanyakan bagaimana cara mendapatkan dokomen-dokomen tersebut.

Pada awal tahun 2020, di Indonesia dilanda virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2)* yang menyebabkan aktivitas, peraturan maupun kebiasaan yang berubah, dikarenakan penyebaran virus yang tinggi dan menyebabkan kematian. *Corona Virus Disases 2019* atau dikenal dengan istilah *Covid-19* merupakan salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh virus yang penyebarannya begitu cepat didunia. Penyakit jenis ini pertama kali ditemukan

Hikmatina: Volume 4 Nomor 2, 2022

di kota Wuhan Ibu Kota Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019. Tidak berselang lama virus ini meyebar sangat cepat dihampir seluruh wilayah China hingga ke negara-negara di dunia. Menyikapi situasi tersebut, organisasi kesehatan dunia (WHO) pada tanggal 30 Januari 2020 mengumumkan dan menetapkan kasus epidemi *covid-19* sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau status darurat kesehatan global.

Pemerintahan menindak lanjuti dalam semua aspek dalam masa pandemi, seperti halnya perkawinan pemerintahan menambahkan beberapa aturan baru demi melancarkan penekanan presentasi terpapar *covid-19*. Pemerintahan mengeluarkan peraturan pada 23 April 2020, melalui Surat Edaran Nomer P-004/DJ.II/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Covid-19*. Peraturan tersebut diantaranya:

1. Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
2. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya
3. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) pasang Catin dalam satu hari
4. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA Kecamatan menangguhkan pelaksanaan akad nikah tersebut di hari lain
5. KUA Kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah.

Pemerintahan mengeluarkan peraturan 7 Juli 2021, melalui Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Pelaksanaan Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Islam Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Pelaksanaan Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level.

Peraturan diatas menambahkan ketentuan-ketentuan baru untuk melengkapi peraturan yan sebelumnya. Penambahan peraturan yang ditetapkan diantaranya:

1. Calon pengantin, Wali Nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kodisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif Swab Antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah.
2. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang; Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang

Peraturan diatas menimbulkan banyak dampak kepada KUA Kecamatan Lawang dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pernikahan di masa pandemi *Covid-19*, mulai dari pemberitahuan kepada calon pengantin yang akan mendaftarkan tentang penambahan dokomen berupa hasil *Swab Antigen* hingga pembatasan jumlah hadir dalam pelaksanaan akad nikah.

KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan menerapkan ketentuan tentang prosedur pelayanan pernikahan yang baru mendapat respon dari masyarakat Kecamaan Lawang Kabupaten Malang, terdapat penerimaan dan penolakan ketentuan tersebut, penolakan tersebut disebabkan pembatasan jumlah hadir yang mengikuti proses akad nikah dan keharusan menyertakan dokomen negatif *Swab Antigen*, masyarakat beralasan KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang menyulitkan masyarakat dalam pendaftaran pernikahan.

KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang memberikan sikap atau penyelesaian terhadap permasalahan penolakan masyarakat berupa pemberian penjelesan kepada masyarakat tentang alasan menyertakan dokomen hasil negatif *Swab Antigen*, penjelasan pembatasan jumlah hadir saat proses akad nikah, mentoleransi ketentuan jumlah hadir saat proses akad nikah,dan pembatalan akad nikah dikarenakan salah satu dari wali, calon pengantin atau 2 (dua) saksi terjangkit *Covid-19*. KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang melakukan semua hal yang dilakukan diatas berdasarkan ketentuan dan tindakanan yang mempunyai alasan yang kuat.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni prosedur penelitian dengan menghasilkan data yang deskriptif yang bersumber dari tulisan atau tingkah laku yang di observasi dari manusia dan fenomena yang terjadi di lapangan atau langsung dari masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif yang berdasarkan pada data-data sehingga akan menjawab permasalahan yang akan di teliti dengan baik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mendatangi objek penelitian secara langsung bertujuan mendapatkan data yang valid. Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang implementasi pelayanan pernikahan di masa pandemi *covid-19* perspektif *mashlahah mursalah*.

C. Hasil dan Pembahasan

Peniliti menggunakan teknik analisis kualitatif guna untuk memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peniliti menggunakan tektik tersebut di tempat penelitian atau di lapangan, yakni di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dan pihak-pihak yang dibutuhkan sebagai informan. Berikut hasil dan pembahasan sesuai dengan rumusan penelitian:

1. Prosedur Pelayanan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang

a. Pendaftaran kehendak nikah melalui online melalui SIMKAH Web

Kebijakan yang muncul menyebabkan perubahan dalam pelayanan pernikahan, sehingga perlu dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pelayan pernikahan yang baru. Terutama di kecamatan Lawang pemberitahuan tentang pelayanan pernikahan di masa *Covid-19* kepada masyarakat dilakukan oleh mudin atau P3N (Pegawai Pembantu Pelayanan Nikah) atas intruksi dari kepala KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Pemberitahuan itu dilakukan oleh P3N dengan cara memberitahukan kepada

masyarakat secara langsung, kebanyakan pemberitahuan itu dilakukan ketika seorang datang kepada P3N untuk membantunya mendaftar pernikahannya. P3N mengarahkan calon pengantin untuk menyiapkan dokumen pendaftaran seperti N1, N2, N3, N4, foto kopi akta kelahiran, foto kopi kartu tanda penduduk, Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya, hingga surat dispensasi umur bagi calon pengantin yang dibawah umur.

Pada masa pandemi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Lawang dilakukan melalui online di SIMKAH Web, tentunya calon pengantin yang tidak bisa mengoperasikan SIMKAH Web akan dibantu P3N, hal itu berdasarkan intruksi dari kepala KUA untuk P3N membantu calon pengantin mendaftarkan pernikahan. Hal itu telah sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui BIMAIS dalam naungan Kementerian Agama, disebutkan di Surat Edaran P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 tentang Pentunjuk Teknik Layanan Nikah KUA Kecamatan Masa PPKM Darurat Huruf F Nomor 3 yaitu: "Layanan pendaftaran nikah hanya dapat dilakukan secara online melalui situs simkah.kemenag.go.id". Namun dalam mendapatkan dokumen yang harus dilengkapi dalam pendaftaran pernikahan dilakukan secara offline. Pendaftaran online melalui online di SIMKAH Web merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama di tahun 2019 guna mempermudah masyarakat dalam pelayanan pernikahan, sehingga pada masa pandemi sangat berguna untuk membatasi kontak fisik dan juga mengenalkan sekaligus mensosialisasikan SIMKAH Web kepada masyarakat.

b. Pemeriksaan wali dan bimbingan pra nikah dilakukan di hari pelaksanaan akad nikah

Permeriksaan wali dan bimbingan merupakan proses yang dilakukan oleh calon pengantin ketika setelah mendaftarkan kehendak nikah bertujuan untuk memeriksa keabsahan wali bersamaan dengan dokumen lainya dan memeberikan bimbingan tentang bagaimana pernikahan itu. KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang melakukan pemeriksaan wali dan bimbingan pra nikah pada sebelum hari pelaksanaan akad nikah. Bimbingan pra nikah dapat dilakukan di balai nikah Kantor KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang

sedangkan pemeriksaan wali dilakukan di ruang Kepala KUA atau di Ruang Penghulu.

Di masa pandemi Covid-19 terdapat perubahan di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tentang waktu pelaksanaan pemeriksaan wali dan bimbingan pra nikah bersamaan dengan proses akad nikah, pada awal pandemi Covid-19 KUA Kecamatan Lawang kabupaten Malang masih melakukan pemeriksaan wali dan bimbingan pra nikah jauh hari sebelum pelaksanaan akad nikah, akan tetapi terdapat perubahan setelah itu, hal itu berdasarkan kejadian dimana terdapat setelah calon pengantin yang melakukan pemeriksaan wali dan bimbingan pra nikah, salah satu calon merasa saki dengan ciri khas gejala orang yang terjangkiti virus Covid-19, dan ketika melakukan test swab antigen mendapatkan hasil positif. Mendengar kabar bahwa terdapat salah satu calon pengantin positif terjangkit penyakit Covid-19, Kepala KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Bapak Eko Wahyudi, S.Ag mengeluarkan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan wali dan bimbingan pra nikah dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan akad nikah, beliau melakukan kebijakan tersebut bertujuan untuk menghindari hal serupa terjadi dengan mengurangi kontak fisik antara pegawai KUA dengan masyarakat yang membutuhkan layanan KUA.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang berupa melakukan pemeriksaan wali dan bimbingan pra nikah bersamaan dengan pelaksanaan akad nikah, dengan teknis pelaksanaannya yaitu pihak KUA melakukan pemeriksaan wali oleh dahulu, dengan mengecek kembali wali dalam dokumen yang diberikan kepada KUA saat pendaftaran apakah benar-benar walinya dan sesuai, setelah itu memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin, bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA dilakukan secara singkat dan jelas bertujuan untuk tidak menghabiskan waktu banyak lagi, setelah selesai memberikan bimbingan calon pengantin bisa secara langsung melakukan proses akad nikah. Keputusan yang dibuat oleh Kepala KUA tersebut diambil dari kesepakatan dengan P3N dengan tujuan menghindari penumpukan masyarakat di KUA Kecamatan, hal itu telah sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran BIMAIS P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 tentang Pentunjuk Teknik Layanan Nikah KUA Kecamatan Masa PPKM Darurat Huruf F Nomor 13 yaitu "Kepala KUA Kecamatan/Penghulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas

Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan layanan nikah”.

c. Mewajibkan test swab antigen dengan hasil negatif

Persyaratan pernikahan yang terdapat di masa pandemi Covid-19 yaitu test swab antigen dengan hasil negatif, swab antigen diberlakukan sebagai bukti kondisi sehat , test swab antigen diberlakukan kepada calon pengantin, wali nikah dan 2 (dua) saksi. Hal itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh calon pengantin, wali , dan 2 (dua) saksi ketika akan melakukan proses akad nikah, dalam hal ini tentunya harus mendapatkan hasil negatif dari test swab tersebut, apabila test swab antigen hasilnya positif, KUA dapat membatalkan atau menunda akad nikah, namun hal ini diperuntukan kepada calon pengantin pria dan atau wali dikarenakan kedua orang tersebut tidak bisa digantikan. Apabila yang positif adalah calon pengantin perempuan dan atau 2 (dua) saksi yang hasilnya positif, proses akad nikah tetap dapat dilakukan, karena dalam hukum islam calon pengantin perempuan tidak wajib dalam menghadiri atau berada satu tempat pada proses akad nikah, begitupula dengan 2 (dua) saksi, karena saksi dapat diganti oleh orang lain.

Terdapat kejadian di Kecamatan Lawang kabupaten Malang calon pengantin yang akan melakukan akad nikah ketika test swab antigen ternyata calon pengantin pria hasilnya positif, mendapatkan hasil positif tersebut pihak KUA membatalkan sementara proses akad nikah sampai calon pengantin pria tersebut negatif, dikarenakan salah satu syaratnya akad nikah di masa pandemi yaitu harus melakukan test swab antigen dengan hasil testnya negatif. Hal tersebut telah sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran BIMAIS P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 tentang Pentunjuk Teknik Layanan Nikah KUA Kecamatan Masa PPKM Darurat Huruf F Nomor 12 yaitu: “ Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dapan menunda/membatalkan pelaksanaan akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana form terlampir”

d. Pembatasan jumlah hadir dalam pelaksanaan akad nikah

Kebijakan pemerintah tentang pembatasan jumlah hadir dalam pelaksanaan akad nikah di masa pandemi yaitu pada pelaksanaan proses akad nikah calon pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang, pelaksanaan proses akad calon pengantin yang dilakukan di gedung atau hotel dihadiri paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan atau paling banyak 30 (tiga puluh) orang. Dengan kebijakan tersebut kegiatan akad nikah dan *walimatul ursy* (resepsi nikah) tidak semeriah dengan biasanya sebelum masa pandemi Covid-19, selain itu menyebabkan masyarakat mengurungkan niat untuk menikah di pandemi Covid-19.

Masyarakat banyak yang menanyakan kebijakan tersebut tentang diperbolehkan kompensasi jumlah hadir dalam pelaksanaan akad nikah, di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada bulan Juli sampai Desember tahun 2022 mayoritas pelaksanaan nikah dilaksanakan di KUA, hal itu disebabkan bila pelaksanaan akad nikah dilakukan di KUA akan ditarik biaya sebesar Rp.0.- sedangkan apabila dilaksanakan diluar KUA maka akan ditarik biaya sebesar Rp.600.000.- .

Kompensasi jumlah hadir yang diminta oleh masyarakat Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ditanggapi oleh Kepala KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, Bapak Eko Wahyudi, S.Ag. dengan memberikan kompensasi ketika ada seseorang selain calon pengantin, wali, dan 2 (dua) saksi yang ingin mengikuti proses akad nikah dengan mengikutinya hanya di pintu ruangan namun tetap berada dibawah pengawasan KUA.

Terdapat kasus di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang berhubungan dengan kompensasi jumlah hadir pada pelaksanaan akad nikah yang pelaksanaannya di KUA yaitu terdapat calon pengantin yang ibunya melihat proses akad nikah dikarenakan ibunya sangat menginginkan mengikuti proses akad nikah anak tunggalnya. Calon pengantin meminta ke Kepala KUA Bapak Eko Wahyudi, S.Ag memberikan kompensasi, dengan hasil beliau memberikan kompensasi berupa ibunya dapat mengikuti proses akad nikah namun ibunya berada di pintu ruangan Balai Nikah. Sekilas Bapak Eko Wahyudi, S.Ag. memberikan kompensasi akan tetapi beliau tetap patuh dengan kebijakan pemerintah, beliau hanya mensiasati hanya berada di pintu ruangan, tidak sampai masuk dalam ruangan, tentunya beliau mengatakan kepada calon pengantin tersebut dan ibunya dengan tata kata yang halus dan pastinya sudah

disiapkan ketika terdapat kasus tersebut benar terjadi. Keputusan yang dibuat oleh Kepala KUA tersebut diambil dari kesepakatan dengan P3N dengan tujuan menghindari Hal itu telah sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran BIMAIS P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 tentang Pentunjuk Teknik Layanan Nikah KUA Kecamatan Masa PPKM Darurat Huruf F Nomor 8 dan 9 yaitu “Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang, Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang”.

e. Mematuhi protokol kesehatan

Melakukan protokol kesehatan saat pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang merupakan bentuk terakhir upaya dalam memutus penyebaran virus Covid-19 dan menjaga kesehatan dari penyakit Covid-19. Mamakai masker, menyediakan dan memakai hand sanitizer untuk mencuci tangan, berjaga jarak ketika proses akad nikah, dan memakai pelindung tangan berupa sarung tangan medis yang digunakan oleh pegawai KUA, calon pengantin, wali dan 2 (dua) saksi, semua hal itu bentuk penarapan protokol kesehatan saat pelayanan pernikahan.

Calon pengantin membuat surat pernyataan tentang bersedia melaksanakan protokol kesehatan saat pernikahan dengan penguat berupa matrei 10.000 dan diatasnya terdapat tanda tangan pengantin, hal itu sebagai bukti kuat agar calon pengantin tidak melanggar kebijakan pemerintah yang berupaya demi kemashlahatan masyakatan di Indonesia. Semua itu telah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan BIMAIS dalam naungan Kemeneterian Agama, disebutkan di Suurat Edaran P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 tentang Pentunjuk Teknik Layanan Nikah KUA Kecamatan Masa PPKM Darurat Huruf F Nomor 10 dan 11 yaitu: “Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Pihak calon pengantin menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai cukup sebagaimana form terlampir”.

Setelah calon pengantin sudah lengkap dalam dokomen yang diperlukan, KUA telak melakukan pemeriksaan wali dan bimbingan pra nikah, proses akad nikah dapat dilakukan, dan setelahnya pihak kua memberikan buku nikah

sebagai tanda bukti tentang pernikahan tersebut diakui oleh pemerintah dan agama.

2. Pelayanan Pernikahan Di Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Perspektif *Mashlahah Mursalah*

a. Kebijakan pemerintahan menjaga kesehatan masyarakat Indonesia

Di masa pandemi *Covid-19*, Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan untuk menangani pandemi *Covid-19* terutama di bidang pernikahan, yaitu pembatasan jumlah hadir, test swab antigen serta mematuhi protokol kesehatan. Hukum islam tidak mengatur tentang calon pengantin, wali, 2 (dua) saksi melakukan test swab antigen dengan hasil negatif, dan pembatasan jumlah hadir saat proses akad nikah sebagai persyaratan pernikahan. Kebijakan tersebut merupakan persyaratan tambahan yang tidak diatur Al-Qur'an atau Al-Hadits, serta tidak pernah ditemuikan catatan diwajibkannya persyaratan pada zaman nabi Muhammad SAW. Maka dari itu tidak ada dalil yang secara tegas membenarkan maupun menyalahkan kebijakan itu.

Kebijakan tersebut secara umum dapat memberikan kemashlahatan, akan tetapi dalam islam belum ditetapkan. Oleh karena itu, dalam menjawab permasalahan ini agar terpenuhi kemashlahatan yang bertujuan hukum islam, maka melalui metode ijtihad dengan *mashlahah mursalah* sebagai penyelesaiannya karena tidak ada nash yang membenarkan maupun tidak, sedangkan kemashlahatan manusia setiap zaman dapat berubah sesuai kemajuan zaman.

Kebijakan pemerintah bertujuan menjaga kesehatan masyarakat indonesia terutama masyarakat Kecamatan Lawang terutama dalam bidang pelayanan pernikahan di KUA kecamatan, sebagaimana dijelaskan sub bab diatas, semua itu untuk kemashlahatan, baik untuk pegawai yang berkerja di KUA kecamatan maupun masyarakat yang diberikan pelayanan pernikahan. Kemashlahatan itu berupa menghindari dari penyakit virus Covid-19 yang tentu dapat memberikan kesehatan, selain itu dengan dilakukakan pembatasan jumlah hadir saat akad nikah dan test swab antigen serta melakukan protokol kesehatan sebagai persyaratan pernikahan di masa pandemi Covid-19 bertujuan mencegah penyebaran penyakit *covid-19* di Indonesia, karena jika salah satu calon pengantin disaat proses akad nikah positif corona, akan menyebabkan penularan

kepada pasangan pengantin, keluarga, hingga masyarakat sekitar. Hal itu juga dapat menurunkan angka kematian yang dikarenakan penyakit covid-19 pada tahun 2021 di Indonesia cukup tinggi, diambil dari databoks.katadata.co.id indonesia menduduki urutan nomer 2 (dua) seasia yaitu 144.050 orang, angka tersebut bisa menjadi lebih besar bila mana kebijakan tersebut tidak keluar. Hal itu telah sesuai dengan kaidah fiqih yang menyinggung persoalan tersebut, yaitu:

دَرْءُ الْمَافَسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “ menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemsahlahatan “

Salain itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat (231) Allah berfirman:

وَلَا تُمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “ Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.”

Pada ayat Al-Qur'an dan kaidah diatas dijelaskan atas diajurkan penghindaran diri terhadap mudharat yang berpotensi membawa kemashlahatan bagi kehidupan umat, dimaksudkan ketika pemerintahan mengelurakan kebijakan tentang pelayanan pernikahan di masa pandemi Covid-19 bertujuan masyarakat indonesia terutama masyarakat Kecamatan Lawang menghindari sebuah virus yang menular yaitu virus Covid-19 yang dapat mengakibatkan hingga kematian.

b. Kemashlahatan termasuk dalam *maqasid asy-syariah*

Konsep dasar dapat dikatakan sebagai *maqashid asy-syrariah* (ketentuan syariat) yaitu sebagai bentuk pemeliharaan terhadap sejumlah landasan kesejahteraan umat manusia terutama di Indonesia melalui pemberian perlindungan bagi merka berkenaan aspek, seperti bentuk *hifzu din* (menjaga agama), *hifzu nafsi* (menjaga jiwa), *hifzu aqli* (menjaga akal), *hifzu nasab* (menjaga keturunan), dan *hifzu mal* (menjaga harta). Apapun yang bisa memberikan jaminan perlindungan bagi kelima aspek tersebut dapat diterapkan dalam syariah karena membawa nilai kemashlahatan. Sementara setiap hal yang

membahayakan untuk kelima aspek tersebut maka haruslah dihilangkan dikarenakan tergolong dalam kategori *mufsadah* atau *mudharat*.

Berdasarkan tujuan diterapkan pelayanan pernikahan berupa penambahan kebijakan tentang pembatasan jumlah hadir saat akad nikah dan melakukan test swab antigen dapat diketahui adanya sejumlah kemashlahatan, yang dimaksud ialah sebagai usaha untuk pencegahan penularan dan penyebaran virus Covid-19. Tentu pada saat akad nikah dilakukan pembatasan jumlah hadir dan penyerahan hasil negatif dari test swab antigen bagi kedua calon pengantin, wali, 2 (dua) saksi bertujuan untuk melindungi satu sama lain dan penghulu KUA Kecamatan yang menikahkan dan juga orang disekitarnya. Maka kemashlahatan pembatasan jumlah hadir pada saat akad nikah dan uji test swab antigen tidak hanya sebatas pada persyaratan administrasi pernikahan akan tetapi sebagai pembawa kemashlahatan bagi orang-orang disekitarnya.

Penjelasan tentang diijurkan penghindaran diri terhadap mudharat yang berpotensi membawa kemashlahatan bagi kehidupan umat manusia dengan tujuan akhir yaitu memelihara tujuan syariat, hal itu sesuai dengan teori dari imam al-Ghozali, mashlahah adalah “ memelihara tujuan-tujuan syari’at” sedangkan tujuan syariat meliputi lima dasar pokok, yaitu: menjaga agama (*hifzu din*), menjaga jiwa (*hifzu nafs*), menjaga akal (*hifzu aqli*), melindungi kelestarian manusia (*hifzu al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzu mal*), dimaksudkan ketika pemerintahan mengeluarkan kebijakan tentang pelayanan pernikahan di masa pandemi Covid-19 pada dasar pemenuhan *hifzu din* (menjaga agama), *hifzu nafs* (menjaga jiwa), *hifzu aqli* (menjaga akal), *hifzu nasl* (menjaga kelestarian manusia) yang tergolong dalam pokok *maqasid asy-syari’ah*. Salah bentuknya yaitu menjaga kesehatan jiwa dari penyakit, menjaga sehat akal sehat, dan melakukan beribadah terutama akad nikah dengan tenang akan virus Covid-19. Maka dari itu, semua hal yang mengandung mudharat haruslah ditiadakan dahulu demi menciptakan kemashlahatan, begitupula dengan pelayanan pernikahan tentang pembatasan jumlah akad nikah dan tes swab antigen dimasa diketahui adanya kebaikan dimaksudkan demi pencegahan penularan dan penyebaran virus Covid-19 serta mengetahui kondisi terkini seorang individu.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa hukum atas ketetapan kebijakan pemberitahuan tentang pembatasan jumlah hadir saat akad nikah dan melakukan

tes swab antigen dengan menyerahkan hasil negatif demi usaha pencegahan penularan dan penyebaran virus Covid-19 adalah mubah (dibolehkan). Pembatasan jumlah hadir saat akad nikah dan tes swab antigen sebagai syarat pernikahan di masa pandemi Covid-19 termasuk dalam *mashlahah al-Hajjiyah* karena *mashlahah al-Hajjiyah* ialah kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemshlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Bila mana mashlahah tersebut tidak dilakukan akan mempengaruhi kebutuhan dasar akan tetapi sifatnya tidak sampai tahap darurat karena terdapat cara lain yang lebih baik, namun bila dilakukan menyebabkan kemashlahatan.

Kemashlahatan yang diperoleh dari pelayanan pernikahan ditujukan kepada orang yang memiliki urusan di KUA terutama calon pengantin yang akan mendaftar pernikahan serta pegawai KUA berupa mejaga kesehatan dari virus Covid-19 serta dalam cakupan luas diperuntukan ke negara Indonesia agar pandemi Covid-19 lekas menghilang.

D. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tentang Implementasi Pelayanan Pernikahan Di Pandemi Covid-19 Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi Kasus KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang) dapat ditarik kesimpulan

1. Prosedur pelayanan pernikahan di pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang sebagai berikut:
 - a. pendaftaran pernikahan ke KUA dilakukan melalui online di SIMKAH Web, tentunya calon pengantin yang tidak bisa mengoperasikan SIMKAH Web akan dibantu P3N
 - b. KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang merubah waktu pelaksanaan pemeriksaan wali dan bimbingan pra nikah bersamaan dengan proses akad nikah, hal itu berdasarkan kejadian dimana setelah calon pengantin melakukan pemeriksaan wali dan bimbingan pra nikah positif Covid-19.

- c. Menyerahkan hasil negatif dari test swab antigen, bila terjadi dari calon pengantin pria atau wali positif maka dibatalkan atau diundur hingga hasil test swab antigen negatif
 - d. Calon pengantin yang memnita kompensasi jumlah hadir, KUA menyiasati jumlah hadir tersebut dengan cara memperbolehkan segelintir orang tersebut dengan konsep hanya didepan pintu ruangan.
 - e. keharusan mengisi lembar surat pernyataan bermaterai 10.000 tentang kesanggupan dalam mematuhi protokol kesehatan.
2. Pelayanan pernikahan di pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang perspektif *mashlahah murslah* sebagai berikut:
- a. sebagai bentuk pemeliharaan terhadap sejumlah landasan kejahteraan umat manusia terutama di Indonesia melalui pemberian perlindungan bagi mereka.
 - b. tujuan pemenuhan *hifzu din* (menjaga agama), *hifzu nafsi* (menjaga jiwa), *hifzu aqli* (menjaga akal) yang tergolong dalam pokok *maqasid asy-syari'ah*. Salah bentuknya yaitu menjaga kesahatan jiwa daari penyakit, menjaga sehat akal sehat, dan melakukan beribadah terutama akad nikah dengan tenang akan virus Covid-19.
 - c. orang yang memiliki urusan di KUA terutama calon pengantin yang akan mendaftar pernikahan serta pegawai KUA berupa mejaga kesehatan dari virus Covid-19.

Daftar Rujukan

- Al-Gazali, Muhammad. (1997). *Al-Mustofa mim Ilm Ushul*. Bairut: Darul Kutubul Islamiyah.
- Farih, Amin. (2014). *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Ihsan. Ghozali. (2015). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang: RMP UIN Walisongo.
- Summa, Muhammad Amin. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Implementasi Pelayanan Pernikahan Di Pandemi Covid-19
Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Lawang)

- Misran, M. (2020). *Al-Mashlahah Mursalah (Satu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*. Aceh: Jurnal Justisi.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ratdya Bakti, Darmawan. (2021). *Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Pandemi Covid-19*. Jambi: Jurnal Bimas Islam Vol.14 No.1.
- Riyawi, Mohd. Radi. (2021). *Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Mashlahah*. Kediri: Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Yakin, Aulia. (2015). *Urgensi Teori Maqashid Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah*. Probolinggo: At-Turas, Vol. 2 No.1.